



**GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR**

**KEPUTUSAN GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR  
NOMOR : 265 /KEP/HK/2022**

**TENTANG**

**FORUM KOMUNIKASI JEJARING PEMAGANGAN  
PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR  
PERIODE TAHUN 2022-2024**

**GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR,**

- Menimbang** :
- a. bahwa pelatihan kerja diselenggarakan dan diarahkan untuk membekali, meningkatkan, dan mengembangkan kompetensi kerja guna meningkatkan kemampuan, produktivitas dan kesejahteraan;
  - b. bahwa sesuai Pasal 21 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, pelatihan kerja sebagaimana dimaksud pada huruf a dapat diselenggarakan dengan sistem pemagangan;
  - c. bahwa untuk melakukan pengawasan dan evaluasi serta identifikasi terhadap penyelenggaraan kegiatan pemagangan di Provinsi Nusa Tenggara Timur, perlu dibentuk Forum Komunikasi;
  - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Keputusan Gubernur tentang Forum Komunikasi Jejaring Pemagangan Provinsi Nusa Tenggara Timur Periode Tahun 2022-2024;

- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 64 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 115, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1649);
  2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 39, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4279) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);

3. Undang-Undang ...

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat Dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);

**MEMUTUSKAN :**

**Menetapkan :**


- KESATU** : Forum Komunikasi Jejaring Pemagangan Provinsi Nusa Tenggara Timur Periode Tahun 2022-2024.
- KEDUA** : Susunan keanggotaan Forum sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- KETIGA** : Forum sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA mempunyai tugas dan wewenang sebagai berikut:
- melakukan adopsi dan adaptasi hasil identifikasi kebutuhan pemagangan di perusahaan tingkat provinsi;
  - membuat database informasi tentang penyelenggaraan program pemagangan pada perusahaan di wilayah provinsi;
  - memberikan informasi peluang pemagangan pada perusahaan di tingkat provinsi;
  - memberikan informasi dan bimbingan mutu penyelenggaraan program pemagangan tingkat provinsi;
  - melakukan kerjasama dengan dinas yang membidangi ketenagakerjaan khususnya bidang yang menangani pemagangan di tingkat provinsi;
  - melakukan kerjasama dengan Lembaga Sertifikasi Profesi (LSP) untuk pelaksanaan uji kompetensi lulusan program pemagangan di tingkat provinsi;
  - membuat laporan dan evaluasi pelaksanaan pemagangan dalam tahun berjalan dan rencana program kerja di tahun berikutnya kepada Direktorat Bina Pemagangan Kementerian Ketenagakerjaan RI; dan
  - melakukan sosialisasi dan memberikan motivasi kepada *stakeholder* dan masyarakat terkait pentingnya program pemagangan tingkat provinsi.
- KEEMPAT** : Dalam melaksanakan tugasnya, Forum sebagaimana dimaksud dalam Diktum KETIGA mempunyai fungsi sebagai berikut :
- memberikan informasi tentang program pemagangan sebagai alternatif yang tepat untuk meningkatkan kompetensi dan produktivitas calon tenaga kerja di perusahaan;
  - mengembangkan kapasitas lembaga penyelenggara program pemagangan; dan memberikan informasi yang tepat tentang program pemagangan di perusahaan;
  - memberdayakan ...

- c. memberdayakan penyelenggara pemagangan melalui penyuluhan tentang peluang-peluang pemagangan pada perusahaan di daerah;
- d. melakukan rapat internal secara rutin sebelum dan sesudah pelaksanaan pemagangan, mulai dari pengumuman, seleksi, pelaksanaan pelatihan/pemberian teori, pelaksanaan praktek kerja/pemagangan di perusahaan sampai pada evaluasi pelaksanaannya.

- KELIMA** : Dalam melaksanakan tugasnya, Forum sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU bertanggung jawab kepada Gubernur Nusa Tenggara Timur.
- KEENAM** : Dalam melaksanakan tugasnya, Forum sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEEMPAT dibantu oleh Sekretariat yang berkedudukan pada Dinas Koperasi, Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Nusa Tenggara Timur.
- KETUJUH** : Segala biaya yang dikeluarkan sebagai akibat ditetapkannya keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur dan sumber-sumber lainnya yang sah dan tidak mengikat.
- KEDELAPAN** : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal 1 Januari 2022.

Ditetapkan di Kupang  
pada tanggal 08 Agustus 2022

WAKIL GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR



**JOSEF ADREANUS NAE SOI**

Tembusan :

1. Menteri Ketenagakerjaan Republik Indonesia di Jakarta;
2. Gubernur Nusa Tenggara Timur di Kupang;
3. Direktur Bina Pemagangan Ditjen. Binalata Kementerian Ketenagakerjaan Republik Indonesia di Jakarta;
4. Direktur Jenderal Pembinaan Pelatihan dan Produktivitas Kementerian Ketenagakerjaan Republik Indonesia di Jakarta;
5. Koordinator Forum Komunikasi Jejaring Pemagangan (FKJP) Nasional di Jakarta;
6. Kepala Dinas Koperasi, Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi NTT di Kupang;
7. Anggota Forum masing-masing di Tempat.

**LAMPIRAN****KEPUTUSAN GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR****NOMOR** : 265 /KEP/HK/2022**TANGGAL** : 08 Agustus 2022**TENTANG SUSUNAN KEANGGOTAAN FORUM KOMUNIKASI JEJARING PEMAGANGAN PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR PERIODE TAHUN 2022-2024**

<b>NO.</b>	<b>NAMA/JABATAN</b>	<b>KEDUDUKAN</b>	<b>RINCIAN TUGAS</b>
1.	Gubernur Nusa Tenggara Timur	Pelindung	Memberikan pengarahan secara umum terkait pelaksanaan tugas Forum.
2.	Wakil Gubernur Nusa Tenggara Timur		
3.	Kepala Dinas Koperasi, Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi NTT	Pembina	
4.	Freddy H. Ongkosaputra/ Ketua DPP Apindo Provinsi NTT		
5.	Ir. Theodorus Widodo/Wakil Ketua DPP Apindo Provinsi NTT	Koordinator Merangkap Anggota	a. mendesain/menyusun program kerja FKJP; b. melaksanakan/memfasilitasi pelaksanaan kegiatan musyawarah dan rapat kerja FKJP serta sosialisasi pemagangan di tingkat Provinsi dan Kabupaten/Kota; c. melakukan koordinasi, membangun komunikasi, sinkronisasi, sharing informasi dan pembinaan kepada anggota dan stakeholder FKJP di Provinsi dan Kabupaten/Kota; d. melakukan koordinasi, komunikasi, sinkronisasi dan sharing informasi serta pembinaan kepada stakeholder antara lain Badan Usaha Swasta/Badan Usaha Milik Pemerintah (BUMN/D) dan Lembaga Pelatihan Kerja, yang berpotensi sebagai tempat pemagangan;

NO.	NAMA/JABATAN	KEDUDUKAN	RINCIAN TUGAS
			<ul style="list-style-type: none"> <li>e. memfasilitasi penyelenggaraan pemagangan; dan</li> <li>f. memberikan saran, pertimbangan dan melaporkan perkembangan serta kegiatan FKJP di Provinsi NTT kepada Pelindung dan Pembina FKJP Provinsi NTT untuk selanjutnya diteruskan kepada Menteri Ketenagakerjaan melalui Direktur Jenderal Pembinaan Pelatihan dan Produktivitas dalam rangka perumusan kebijakan di bidang pemagangan.</li> </ul>
6.	Robby Rawis Wakil Sekretaris DPP Apindo Provinsi NTT	Wakil Koordinator I	<ul style="list-style-type: none"> <li>a. membantu Koordinator mendesain/menyusun program kerja Forum Komunikasi Jejaring Pemagangan;</li> <li>b. melaksanakan/memfasilitasi pelaksanaan kegiatan musyawarah dan rapat kerja FKJP serta sosialisasi pemagangan di tingkat Provinsi dan Kabupaten/Kota;</li> <li>c. melakukan koordinasi, membangun komunikasi, sinkronisasi dan sharing informasi serta pembinaan kepada anggota FKJP dan stakeholder Forum Komunikasi Jejaring Pemagangan di Provinsi dan Kabupaten/Kota;</li> <li>d. memfasilitasi penyelenggaraan pemagangan; dan</li> <li>e. memberikan saran, pertimbangan dan melaporkan perkembangan serta kegiatan FKJP di Provinsi NTT kepada Koordinator dalam rangka perumusan kebijakan di bidang pemagangan.</li> </ul>
7.	Tri Suris Lestari, S.Kom, MM/Pimpinan LPK Ekklesia Komputer	Wakil Koordinator II	<ul style="list-style-type: none"> <li>a. membantu Koordinator mendesain/menyusun program kerja Forum Komunikasi Jejaring Pemagangan;</li> <li>b. melaksanakan/memfasilitasi pelaksanaan kegiatan musyawarah dan rapat kerja FKJP serta sosialisasi pemagangan di tingkat Provinsi dan Kabupaten/Kota;</li> <li>c. melakukan koordinasi, membangun komunikasi, sinkronisasi dan sharing informasi serta pembinaan kepada</li> </ul>

NO.	NAMA/JABATAN	KEDUDUKAN	RINCIAN TUGAS
			<p>stakeholder antara lain Badan Usaha Swasta/ Badan Usaha Milik Pemerintah (BUMN/D) dan Lembaga Latihan Kerja, yang dapat menerima/berpotensi sebagai tempat pemagangan;</p> <p>d. memfasilitasi penyelenggaraan pemagangan; dan</p> <p>e. memberikan saran, pertimbangan dan melaporkan perkembangan serta kegiatan FKJP di Provinsi NTT kepada Koordinator dalam rangka perumusan kebijakan di bidang pemagangan.</p>
8.	Kepala Bidang Ketenagakerjaan pada Dinas Koperasi, Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi NTT	Sekretaris I	<p>a. melakukan koordinasi dan membangun komunikasi dalam rangka penyelesaian administrasi kegiatan FKJP;</p> <p>b. melaksanakan kegiatan surat menyurat yang berkaitan dengan pelaksanaan kegiatan FKJP;</p> <p>c. menghimpun dan menyiapkan data dan informasi dari lembaga pendidikan yang menyuplai peserta pemagangan dan dari lembaga pelatihan/ keterampilan serta perusahaan yang akan, sedang dan melaksanakan pemagangan;</p> <p>d. membuat Notulen Rapat dan Laporan Kegiatan FKJP; dan</p> <p>e. melaporkan pelaksanaan tugas kepada Koordinator.</p>
9.	Yeheskiel Natonis, SH/ Pimpinan APJATI Provinsi NTT	Wakil Sekretaris I	<p>a. membantu Sekretaris I melakukan koordinasi dan komunikasi dalam rangka penyelesaian administrasi kegiatan FKJP;</p> <p>b. melaksanakan kegiatan surat menyurat yang berkaitan dengan pelaksanaan kegiatan FKJP;</p> <p>c. menghimpun dan menyiapkan data dan informasi dari lembaga pendidikan yang menyuplai peserta pemagangan dan dari lembaga pelatihan/keterampilan serta perusahaan yang akan, sedang dan melaksanakan pemagangan;</p> <p>d. membuat Notulen Rapat dan Laporan Kegiatan FKJP; dan</p> <p>e. melaporkan kepada Sekretaris tentang penyelesaian pekerjaan kesekretariatan.</p>

NO.	NAMA/JABATAN	KEDUDUKAN	RINCIAN TUGAS
10.	Herman Ndaumanu/HRD Hotel Sotis	Sekretaris II	<ul style="list-style-type: none"> <li>a. melaksanakan pemetaan yang menyeluruh dan berkesinambungan terhadap pencari kerja, perusahaan penerima/penyelenggara pemagangan dan calon peserta pemagangan;</li> <li>b. membuat Buletin pemagangan;</li> <li>c. menyampaikan informasi kegiatan pemagangan melalui media cetak kepada pengguna (stakeholder);</li> <li>d. menyiapkan Kontrak Pemagangan;</li> <li>e. membuat/menyiapkan administrasi berkaitan dengan pelaksanaan pelatihan pemagangan, monitoring dan evaluasi sampai dengan pelaporannya;</li> <li>f. mengupload program kerja pelaksanaan kegiatan dan pelaporan kegiatan; dan melaporkan pelaksanaan tugas kepada Koordinator.</li> </ul>
11.	Dra. Eveline Mauboy-Faah/ Pimpinan LPK Rinny Salon	Wakil Sekretaris II	<ul style="list-style-type: none"> <li>a. membantu Sekretaris II melaksanakan pemetaan yang menyeluruh dan berkesinambungan terhadap pencari kerja, perusahaan penerima/penyelenggara pemagangan dan calon peserta pemagangan;</li> <li>b. membuat Buletin pemagangan;</li> <li>c. menyampaikan informasi kegiatan pemagangan melalui media cetak kepada pengguna (stakeholder);</li> <li>d. menyiapkan Kontrak Pemagangan;</li> <li>e. membuat/menyiapkan administrasi berkaitan dengan pelaksanaan pelatihan pemagangan, monitoring dan evaluasi sampai dengan pelaporannya;</li> <li>f. mengupload program kerja pelaksanaan kegiatan dan pelaporan kegiatan; dan</li> <li>g. melaporkan pelaksanaan tugas kepada Sekretaris II.</li> </ul>

NO.	NAMA/JABATAN	KEDUDUKAN	RINCIAN TUGAS
12.	Kepala Seksi Penempatan, Pembinaan dan Pemagangan Tenaga Kerja pada Dinas Koperasi, Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi NTT	Bendahara	<ul style="list-style-type: none"> <li>a. merancang kebutuhan anggaran pada sekretariat FKJP dan pelaksanaan kegiatan FKJP;</li> <li>b. mengelola dan mempertanggungjawabkan kekayaan dan keuangan organisasi berupa/yang diperoleh antara lain dari uang pangkal, iuran, hibah pemerintah, sumbangan yang tidak mengikat dan usaha/pendapatan lain yang sah;</li> <li>c. mengatur penggunaan serta pengelolaan kekayaan dan keuangan FKJP; dan</li> <li>d. menyelesaikan administrasi dan pelaporan keuangan FKJP.</li> </ul>
13.	Dewi/HRD Hotel On The Rock Kupang	Wakil Bendahara	<ul style="list-style-type: none"> <li>a. membantu Bendahara merancang kebutuhan anggaran pada sekretariat FKJP dan pelaksanaan kegiatan FKJP;</li> <li>b. mengatur penggunaan dan pengelolaan keuangan FKJP;</li> <li>c. menyelesaikan administrasi dan pelaporan keuangan FKJP; dan</li> <li>d. melaporkan pelaksanaan pekerjaan berkaitan dengan keuangan FKJP kepada Bendahara.</li> </ul>
14.	R Sunu Catur Hadipuspito, M.Pd/ CV. Wirateknik (HVAC)	Tenaga Ahli	<ul style="list-style-type: none"> <li>a. menjadi konsultan dalam rangka penyediaan tenaga trainer yang berkualitas baik secara nasional dan daerah;</li> <li>b. melakukan koordinasi, komunikasi dan sinkronisasi dengan pihak internal/eksternal organisasi guna mempersiapkan tenaga terampil, professional, berdedikasi, loyal, disiplin serta jujur dan bertanggung jawab yang siap pakai;</li> <li>c. membuat design seragam peserta pemagangan secara Nasional disesuaikan dengan sektor perusahaan;</li> <li>d. membuat Kurikulum dan Silabus (Kursil) secara Nasional untuk masing-masing sektor perusahaan;</li> <li>e. membuat Website pemagangan berbasis pengguna (FKJP Nasional dan daerah);</li> <li>f. membuat account dari setiap FKJP daerah pada Website pemagangan; dan</li> <li>g. melaporkan pelaksanaan pekerjaan kepada Koordinator.</li> </ul>

NO.	NAMA/JABATAN	KEDUDUKAN	RINCIAN TUGAS
15.	Leonardus Arkian/Wakil Ketua BPD PHRI NTT	Anggota	<p>a. melakukan koordinasi, komunikasi dan sinkronisasi dengan pihak internal/eksternal organisasi guna mempersiapkan/menyediakan tenaga terampil, professional, berdedikasi, loyal, disiplin serta jujur dan bertanggung jawab yang siap pakai di perusahaan yang bergerak di bidang pariwisata dan jasa;</p> <p>b. membangun kerjasama antar pemangku kepentingan dalam maupun luar negeri dalam rangka mensukseskan kegiatan pemagangan di bidang pariwisata dan jasa; dan</p> <p>c. melaporkan pelaksanaan pekerjaan kepada Koordinator.</p>
16.	Mohamad Shafiul Adlim/Direktur CV Wirateknik (HVAC)	Anggota	<p>a. melakukan koordinasi, komunikasi dan sinkronisasi dengan pihak internal/eksternal organisasi guna mempersiapkan/menyediakan tenaga terampil, professional, berdedikasi, loyal, disiplin serta jujur dan bertanggung jawab yang siap pakai di perusahaan yang bergerak di bidang konstruksi dan industri;</p> <p>b. membangun kerjasama antar pemangku kepentingan dalam maupun luar negeri dalam rangka mensukseskan kegiatan pemagangan di bidang konstruksi dan industri; dan</p> <p>c. melaporkan pelaksanaan pekerjaan kepada Koordinator.</p>
17.	Maria Agustina Djung, MM/ Pimpinan LPK Citra Busana	Anggota	<p>a. melakukan koordinasi, komunikasi dan sinkronisasi dengan pihak internal/eksternal organisasi guna mempersiapkan/menyediakan tenaga terampil, professional, berdedikasi, loyal, disiplin serta jujur dan bertanggung jawab yang siap pakai di perusahaan yang bergerak di bidang pertanian, perikanan, kelautan dan perbankan;</p> <p>b. membangun kerjasama antar pemangku kepentingan dalam maupun luar negeri dalam rangka mensukseskan kegiatan pemagangan di bidang pertanian, perikanan, kelautan dan perbankan; dan</p> <p>c. melaporkan pelaksanaan pekerjaan kepada Koordinator.</p>

NO.	NAMA/JABATAN	KEDUDUKAN	RINCIAN TUGAS
18.	Maximus Min, A.Md. Par./ HRD Manager Hotel Ima Kupang	Anggota	<ul style="list-style-type: none"> <li>a. melakukan perencanaan kebutuhan tenaga terampil/berkompeten;</li> <li>b. melaksanakan sosialisasi kebutuhan pemagangan pada pencari kerja, di sekolah/lembaga pendidikan dan lembaga latihan kerja dan masyarakat umum;</li> <li>c. melakukan pendataan dan perekrutan peserta pemagangan;</li> <li>d. membangun kerjasama antar pemangku kepentingan dalam maupun luar negeri dalam rangka mensukseskan kegiatan pemagangan sesuai kebutuhan perusahaan;</li> <li>e. melakukan evaluasi dan monitoring terhadap pelaksanaan kegiatan pemagangan sampai dengan penempatan pada perusahaan yang sesuai; dan</li> <li>f. melaporkan pelaksanaan pekerjaan kepada Koordinator.</li> </ul>

WAKIL GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR

  
JOSEF ADREANUS NAE SOI